



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 566 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA PELAYANAN
TES GOLONGAN DARAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, golongan darah merupakan salah satu elemen data penduduk yang wajib dicantumkan dalam KTP-el atau Kartu Keluarga serta pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Tarif Layanan Kesehatan Pada Pelayanan Tes Golongan Darah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA PELAYANAN TES GOLONGAN DARAH.

KESATU : Membebaskan Tarif Layanan Kesehatan Pada Pelayanan Tes Golongan Darah bagi :

1. penduduk yang akan melakukan perekaman KTP-el; dan
2. penduduk yang melakukan perubahan elemen data golongan darah bagi calon pengantin yang akan melakukan suntik Tetanus Teksoid di Puskesmas.

KEDUA : Perubahan elemen data golongan darah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara:

1. melampirkan surat keterangan golongan; dan
2. perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Desember 2018



BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.